

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam di Indonesia menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin<sup>1</sup>. Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya.

Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya anak-anak mendapatkan yang terbaik. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subjek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Faktor esensial yang menjadi perhatian di dalam sistem hukum nasional dan perlu mendapat susunan secara substansional sebagai berikut :

1. Status anak atau eksistensi anak.
2. Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, karena tidak adanya status perkawinan yang sah menurut agama dan hukum. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin. <sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu

---

<sup>1</sup> Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal. 19

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>2</sup> 2 Rusli, An R. Tama, Perkawinan antar agama dan masalahnya, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 10

Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan). Hal ini yang jadi banyak polemik bagaimana nasib anak diluar nikah atau perkawinan yang tidak di catatkan sesuai peraturan di Indonesia ( perkawinan bawah tangan ) terlebih lagi yang mengejutkan yaitu mengenai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat kerancuan di masyarakat awam tentang kedudukan anak yang lahir sebelum pernikahan yang sah menurut hukum. Contoh global yang menyangkut Machica mochtar yang mempersoalkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat(1) UUP. Ia ingin memperjelas setatus anaknya yang lahir dari perkawinannya secara agama dengan Moerdiono.

Dengan adanya kasus tersebut berdampak pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan “mengejutkan”. Walaupun melegakan sejumlah pihak, tapi akan ada permasalahan baru yang timbul dari putusan mahkamah konstitusi tersebut.

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis mencoba membedah kedudukan anak lahir di luar nikah sebagaimana telah disebut sebelumnya. Jika menggunakan analisis hukum, putusan MK dalam kasus itu. Ada beberapa hal yang patut menjadi

catatan. Pertama, persoalan status anak yang lahir di luar perkawinan dari itu bermuara pada masalah pernikahan yang tidak tercatat. Kedua, pengembangan analisis selanjutnya adalah seputar anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak yang sah dalam perspektif bahasa, Undang-undang dan perspektif kasus anak di luar nikah. Ketiga, menyangkut kewenangan Pengadilan Agama.

Bagaimana aspek yuridis dari pernikahan yang tidak tercatat, di sini akan menjurus pada persoalan yuridis materiil dan yuridis formil. Bagaimana pengertian anak yang lahir di luar perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK, di tinjau pergeseran makna.

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun sesudahnya.

Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan itu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan keputusan Nomor. 46 / PUU-VIII /2010?
2. Kedudukan anak luar nikah sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46 / PUU- VIII/ 2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui status anak di luar nikah ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) dan Hukum Islam ?
2. Untuk mengetahui tentang ada tidaknya perbedaan antara status anak di luar nikah ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pembangunan hukum, khususnya mengenai kedudukan anak yang lahir diluar nikah.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum dalam usaha penegakan hukum, khususnya mengenai kedudukan anak yang lahir diluar nikah.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

### 1) Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel.

### 2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian Dalam penulisan ini deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh.

### 3) Sumber Data

Dari data yang digali secara global, maka sumber datanya adalah:

#### a. Sumber data primer, yang terdiri dari;

- 1) Undang-undang Perkawinan di Indonesia tahun 1974
- 2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1994
- 3) Putusan MK.

#### b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung atau menunjang dengan penulisan skripsi ini yang berupa buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya.

### 4) Alat Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, notulen rapat, agenda wawancara dan sebagainya.

### 5) Metode Analisis Data

Analisis data yaitu analisis pada tehnik pengelolaan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Analisis yang

dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan putusan hakim.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan latarbelakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dan kedudukan anak menurut agama, KUHPidana, KUHPerdara, dan hak-hak anak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kedudukan anak yang lahir diluar nikah menurut putusan mahkamah konstitusi nomor: 46/PUU.VII/2010.

### **BAB IV PENUTUP**

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulisan.